



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat : Berkedudukan Kota Jayapura, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H., dkk beralamat di Jln. Akasia 4 Perumnas IV Blok D 142 Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

Tergugat : Berkedudukan di Kota Jayapura, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iriana Guna Setyati, SH.,MH beralamat di Padang Bulan 1 Jalan. Gereja Mahanaim No 02 Abepura, Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 sebagai Terbanding sebelumnya sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 59/PDT/2024/PT JAP tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 59/PDT/2024/PT JAP tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Sah sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Biak Numfor pada tanggal 9 Februari 2017, dengan Kutipan Akta Perwaninan Nomor: 9106-KW- 10022017-0004 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak terhadap anak yang bernama SS, lahir di Kota Jayapura tanggal 30 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17022017-0003 kepada PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
4. Mewajibkan Tergugat sebagai Ayah Kandung dari 1(satu) orang anak untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan pendidikan bagi anak SS sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.500,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 06 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ada pun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hal 28 menguraikan:
- “Menimbang bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat di Jakarta, sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat”;
- Bahwa penguraian maksud dan tujuan gugatan sebagaimana diuraikan tersebut tidak didasari fakta baik dalam gugatan, jawaban serta bukti surat dan keterangan Saksi;
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hal 37 menguraikan:
- “Menimbang bahwa dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) tersebut maka sebagai Ayah Kandung dari si anak sudah sepatutnya Tergugat memikul tanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya tersebut hingga dewasa atau sudah mandiri, namun berapa besar nilai nominal tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Tergugat selaku **ayah dari ke-tiga anaknya tersebut**”.
- Bahwa faktanya, perkawinan Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/ Semula Penggugat hanya memperoleh 1 (satu) anak yang diberi nama SS berdasarkan Akta kelahiran Bukti (T-3),(P-3) dan Keterangan Saksi saksi diantaranya Saksi atas nama NN serta Saksi atas nama MM yang dalam pokok keterangan Para Saksi menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Terbanding/ semula Penggugat dan Pembanding /Semua Tergugat hanya 1 (satu) orang atas nama SS bukan tiga anak seperti yang dimaksudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap sebagian amar putusan angka 1, 3 dan Hal. 3 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pengadilan Tingkat Pertama;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan Hak Asuh dan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan tidak mempertimbangkan, Bukti surat Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat dimana telah ada **Surat Kesepakatan Bersama** (bukti surat Tergugat T-6, bukti surat Penggugat T-5), serta Keterangan Saksi-saksi diantaranya Saksi atas nama NN serta Saksi atas nama MM yang dalam pokok keterangan Para saksi menjelaskan sepakat dengan Surat Kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak;
- Bahwa mengenai Biaya pemeliharaan dan Pendidikan sampai saat ini anak SS ada dalam penguasaan orangtua dari Pembanding/semula Tergugat maka sudah menjadi tanggung jawab Pembanding/semula Tergugat dan sampai saat ini tidak menjadi persoalan serius bagi anak SS;
- Bahwa dengan putusan Majelis Hakim di luar Surat Kesepakatan Bersama membuat anak SS menjadi tertekan bathin karena selama ini anak tersebut sudah nyaman secara psikologis dengan kedua orangtua dari Pembanding /Semula Terbanding dan fokus pada Pendidikan, nanti setelah anak SS besar atau dewasa barulah dia akan menentukan sendiri pilihannya;
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat oleh kedua belah pihak dengan melihat situasi dan kondisi anak SS sehingga keluarga pihak Pembanding/semula Tergugat dan Keluarga pihak Terbanding/Semula Penggugat setuju dan tidak mempersoalkannya karena di dalam Surat Kesepakatan Bersama itu juga Terbanding/semula Penggugat diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan Pembanding/Semula Tergugat sama sekali tidak mempersoalkannya dan kedua belah pihak bersepakat untuk mengasuh bersama-sama dengan membangun komunikasi yang baik. Hal ini telah di buktikan dengan Bukti Surat Pembanding/semula Tergugat yang di beri kode T-6 dan Bukti Surat Terbanding/Semula Penggugat yang diberi Kode P-5 serta Keterangan Saksi-saksi diantaranya Saksi atas nama NN serta Saksi atas nama MM yang dalam pokok keterangan Para saksi menjelaskan sepakat dengan Surat Kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini yang dalam pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti dan Keterangan Saksi-saksi baik Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;
- Bahwa mengenai upaya perdamaian dari Majelis Hakim Mediator telah
Hal. 4 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pihak baik Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat dengan patut namun Terbanding / Semula Penggugat Prinsipal yang tidak pernah hadir dalam mediasi, yang hadir hanya Kuasa Hukumnya bukan Prinsipalnya, sehingga Hakim Mediatornya melanjutkan perkara ini untuk di sidangkan;

- Bahwa dari semua pertimbangan tersebut di atas, terdapat hal-hal yang substansial menyangkut pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Jap. Tanggal 14 Agustus 2024 terhadap gugatan Terbanding/semua Penggugat yang mana nampak telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam pokok Perkara sehingga telah keliru dalam pertimbangan hukum, dan kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dan karenanya Pengadilan Tinggi Jayapura harus membatalkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan Memori Banding tersebut selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura telah salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan dan salah dalam menerapkan Hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap. tanggal 14 Agustus 2024 untuk sebagian; 01. 02. 03. 04;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan: MENOLAK Gugatan Penggugat /Terbanding untuk sebahagian;
- Menyatakan Sah demi hukum Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat; Menyatakan Hak Asuh anak SS berada pada pihak Tergugat dan Penggugat diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan berlibur dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat;
- Menyatakan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak SS adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagai orang tua, sesuai dengan kemampuan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing;

Atau jika yang terhormat Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
Hal. 5 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 14 Agustus 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Terhadap Adanya Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Merumuskan Maksud dan Tujuan Gugatan;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Pembanding yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya hal 28 telah dalam menguraikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu:

“Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat di Jakarta, sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat”;

Dan penguraian tersebut keliru, tidak didasari dalil gugatan dan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam bagian pertimbangan hukum (vide hal. 28 alinea pertama dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum), ternyata putusan tersebut benar telah menguraikan sebagai mana didalilkan dalam Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara khususnya gugatan, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara Aquo sama sekali tidak ada menguraikan dalil yang secara tegas atau secara tersirat, menguraikan adanya pertengkaran dan atau pun perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat di Jakarta, sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa setelah berkas perkara khususnya berita acara persidangan yang menguraikan keterangan Saksi dan juga mempelajari bukti surat yang diajukan masing-masing pihak, tidak memiliki nilai pembuktian adanya pertengkaran dan atau perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat di Jakarta, sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi
Hal. 6 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat bahwa alasan Memori Banding Pembanding yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam menguraikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat hukum (vide hal 28 alinea pertama dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum);

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Memori Banding diatas, juga terjadi kekeliruan dalam hal. 35 alinea ke tiga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menguraikan sebagai berikut:

“...Majelis Hakim berpendapat tujuan serta eksistensi dari suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi oleh kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, yang berdasarkan fakta di persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang dapat membuktikan tuduhan Tergugat kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan...”

Pertimbangan Terhadap Adanya Kesalahan Redaksi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Menuliskan Jumlah Anak Hasil Perkawinan Penggugat Dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Bemori Banding yang mendalilkan adanya kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menguraikan bahwa Tergugat ayah dari tiga anak dari Penggugat dan Tergugat di pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 37 alinea ke tiga menguraikan sebagai berikut:

“ ...namun berapa besar nilai nominal tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Tergugat selaku ayah dari ke-tiga anaknya tersebut”.

Menimbang setelah membaca berkas perkara khususnya gugatan dan jawaban serta bukti yang diajukan masing-masing pihak, tidak ada dalil maupun penilaian pembuktian bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan Memori Banding yang mendalilkan adanya kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan adanya 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan yang benar sesuai dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak yang benar adalah 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan lainnya, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dan juga dalam amar Putusan menentukan bahwa

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pengugat dan Tergugat hanya satu orang, sehingga adanya kata “dari ke-tiga anaknya tersebut” adalah kesalahan bersifat redaksional;

Pertimbangan Dan Perbaikan Atas Adanya Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Merumuskan Maksud dan Tujuan Gugatan serta Kesalahan Redaksi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Menuliskan Jumlah Anak Hasil Perkawinan Penggugat Dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan adanya kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam menguraikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat (vide hal. 28 alinea pertama dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum), selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding melakukan perbaikan atas redaksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi lagi komunikasi yang baik, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang bahwa terhadap adanya kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (vide hal.35 alinea ke tiga) Pengadilan Tinggi melakukan perbaikan redaksi sehingga kalimatnya sebagai berikut:

“... Majelis Hakim berpendapat tujuan serta eksistensi dari suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi tidak terjadinya lagi komunikasi yang baik, sehingga mengakibatkan...”

Menimbang bahwa dengan adanya kesalahan rekasi Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam menguraikan jumlah anak yang dilahirkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide hal 37 alinea ke tiga), Pengadilan Tinggi memperbaiki redaksi tersebut, dengan kalimat:

,...namun berapa besar nilai nominal tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Tergugat selaku ayah dari satu anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan lainnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta alasan lain Memori Banding, Pengadilan Tinggi sebagai

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Surat Perkawinan dan P-2 berupa Akte Perkawinan yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu dengan Bukti T-1 dan bukti T-2, maka melalui bukti yang cukup, terbukti Penggugat dan Tergugat secara agama Khatolik telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Juli 2016 yang selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada 9 Februari 2017, dengan nomor Akta Perkawinan 9106-KW-10022017-0004 dan Kutipannya di keluarkan pada tanggal 11 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dengan diatas maka Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sah secara hukum Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak pada tanggal 30 April 2016 SS dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta Kelahiran a.n SS dengan nomor Akta kelahiran 9106-LT-17022017-0003, dan Kutipan Akta Kelahirannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21 Februari 2017 (P-3), bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Tergugat, maka terbukti melalui bukti yang cukup, terbukti Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri memiliki seorang anak bernama SS lahir pada tanggal 30 April 2016;

Menimbang bahwa dengan terbuhtinya ada Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di pertimbangkan apakah Perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hal 35 alinea ke tiga yang menyimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/perselisihan yang dilatarbekangi oleh kecemburuan Tergugat kepada Tergugat yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang diajukan Tergugat membuktikan tuduhnya,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama -sama dan membangun komunikasi antara suami isteri sebagai tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat di pertahankan. Sesuai dengan dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan masing-masing pihak, tidak ada dalil maupun bukti yang ada relevansinya dengan kesimpulan tersebut;

Menimbang oleh karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menyatakan pertimbangan Pengadilan Pertama tidak dapat dipertahankan sebagai mana diatas, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang diajukan masing masing yang relevan dengan pertengkaran atau persilihan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak akhir tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak tinggal satu rumah lagi, dan hanya melakukan komunikasi melalui Telepon;
- Bahwa awalnya komunikasi melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan baik dan lancar, namun selanjutnya semakin memburuk;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk tinggal dan hidup bersama lagi, dan selanjutnya membangun rumah tangga sebagai mana layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyadari bahwa Perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan hidup dengan pisah rumah dalam waktu yang cukup lama, tidak terdapat lagi komunikasi sebagai mana layaknya suami isteri, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri khususnya nafkah batin, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi ikatan batin sebagai suami isteri, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi hidup rukun dalam dalam suatu rumah tangga, dan jikapun dipertahankan susah diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka, maka sesuai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat akibat hukumnya;

Menimbang terhadap alasan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan amar yang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perihal Hak Pengasuhan Anak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya Perkawinan akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut, dalam perkara Aquo memelihara dan mendidik anak SS merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat, dan biaya atas pemeliharaan dan perawatan serta Pendidikan terutama dibebankan kepada Tergugat sebagai bapak, namun apabila Tergugat kenyataan tidak mampu maka Penggugat dapat juga memikul tanggung jawab atas biaya tersebut;

Menimbang dengan pertimbangan diatas maka Penggugat dan Tergugat walaupun dengan putusnya perkawinan tetap memiliki hak Pengasuhan terhadap anak SS dengan melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta, ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki penghasilan yang tetap, maka biaya dimaksud terutama dibebankan kepada Tergugat, namun dengan didukung oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap penguasaan anak, sesuai dengan ketentuan tersebut, kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukannya;

Menimbang sesuai pertimbangan diatas, maka untuk menentukan
Hal. 11 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak Penggugat dan Tergugat di perhadapkan kepada pertanyaan:

1. Apakah menempatkan penguasaan SS pada Penggugat sebagai ibunya yang terbaik SS ?, atau;
2. Apakah menempatkan penguasaan SS pada Tergugat sebagai ayahnya yang terbaik SS ?, atau;
3. Apakah karena dalam perkara Aquo dimana terbukti sejak balita SS ada dalam penguasaan orang Tergugat maka orang tua Tergugat demi kepentingan si anak ditentukan sebagai yang melakukan penguasaan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai mana di pertimbangkan sebelumnya penempatan penguasaan tersebut bukan menghilangkan hak Pengasuhan dalam bentuk merawat, memelihara dan mendidik dari Penggugat dan Tergugat terhadap anak, dan juga bukan untuk membatasi Penggugat dan ataupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak SS, dengan anak namun semata-mata penempatan penguasaan tersebut bertujuan untuk menentukan pada tangan siapa paling tepat berada secara fisik anak berada sehari-harinya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dan juga dalil jawaban Tergugat bahwa anak SS tinggal bersama orang tua Tergugat semenjak menjelang umur 3 (tiga) tahun hingga saat ini, sementara Penggugat berpidah-pindah kota sebagai tempat tugas, dan Tergugat bertugas di Kota Jayapura;

Menimbang bahwa dengan anak Penggugat dan Tergugat sejak balita dalam perawatan dan pemeliharaan orang tua Tergugat, yang selajutnya juga pengurusan sekolah TK dan masuk Sekolah Dasar dilakukan oleh orang tua Tergugat, maka tersebut menjadikan terjadi hubungan batin yang sangat dekat antara SS dengan orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa pertimbangan putusan ini tidak menutup kemungkinan anak SS akan lebih terawat dan lebih baik pendidikannya apa bila SS apa bila dalam penguasaan Penggugat sebagai ibunya, demikian apabila penguasaan pada Tergugat sebagai ayahnya, namun dengan pertimbangan telah terjadinya hubungan batin yang sangat erat antara anak SS dengan orang Tergugat, sehingga apabila penguasaan anak dialihkan pada saat ini, dimana usia yang baru berumur delapan tahun, akan mengakibatkan efek negatif dalam perkembangan jiwa mentalnya. Perkembangan kejiwaan anak yang selama ini menyatu dengan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan orang tua Tergugat, tentunya akan tergoncang apa bila

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dipisah orang tua Tergugat. Pemindahan penguasaan yang berarti pengalihan tempat tinggal anak seyogianya dilakukan setelah usia anak tersebut lebih matang dan siap mental untuk menerima pengalihan penguasaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka demi kepentingan si anak pada saat putusan ini diucapkan maka penguasaan anak, yang dalam pelaksanaannya, tempat tinggal untuk tumbuh berkembangnya anak adalah bersama dengan orang Tua Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena hak asuh anak tetap Penggugat dan Tergugat, dan anak bertempat tinggal sama orang tua Tergugat, maka seharusnya orang tua Tergugat sebelum mengambil sikap terhadap perawatan dan pendidikan anak, terlebih dahulu melakukan meminta pendapat dan persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa juga berdasarkan pertimbangan diatas, penguasaan anak Penggugat dan Tergugat sebagai mana dalam putusan ini tidak dapat maksudkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, namun penguasaan anak tersebut dapat beralih atau anak tersebut berpindah tempat tinggal bersama Penggugat atau bersama Tergugat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, secara khusus apa bila anak tersebut sudah mampu untuk menentukan dimana dia untuk bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas juga bersesuaian dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-5 dan T-6 berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang bahwa biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak selama dalam penguasaan/ bertempat tinggal bersama orang Tua Tergugat, ataupun selanjutnya apa bila penguasaan tersebut berpindah, sampai anak tersebut mandiri dan dewasa adalah secara hukum adalah beban dan tanggung jawab Tergugat sebagai sebagai bapak, namun Penggugat dapat ikut menanggung tanggung jawab tersebut sesuai kesepakatan sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja dan berpenghasilan tetap, dengan pertimbangan kebutuhan perawatan dan pendidikan anak diperhitungkan setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka beralasan dan patut apabila Tergugat dibebani Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Dengan ketentuan jumlah tersebut dapat berubah seiring sesuai dengan kepentingan anak.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tentunya juga sesuai dengan pertimbangan Penggugat maupun Tergugat dalam melakukan perawatan misalnya tentang biaya kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang sesuai putusan ini dikuatkan dan di dipertahankan dan lainnya dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengubah putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan diatas, dimana dalam petitum gugatan adanya adanya permohonan subsider berupa memohon putusan yang seadil adilnya, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo berdasarkan petitum susider tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt G/2024/PN Jap tanggal 14 Agustus 2024 dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, namun gugatan pokok dikabulkan Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg Stb Nomor 1947/22723 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam tututan subsider;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada 9 Februari 2017, dengan nomor Akta Perkawinan 9106-KW-10022017-0004 yang Kutipannya di keluarkan pada tanggal 11 Februari 2017 oleh Kepala Dinas

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SS, lahir di Kota Jayapura tanggal 30 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17022017-0003 berada dan bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat, dengan ketentuan dapat berpindah tempat tinggal sesuai dengan kepentingan anak dan ataupun anak tersebut telah mampu menentukan pilihannya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak untuk melaksanakan Hak pengasuhan untuk melakukan perawatan, Pendidikan terhadap anak, dengan berkomunikasi, bertemu dengan anak SS, sesuai kepentingan anak;
5. Mewajibkan Tergugat sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, yang diserahkan kepada orang Tua Tergugat, selama anak SS bertempat tinggal bersama orang Tua Tergugat;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi .Jayapura pada hari Senin tanggal 4 November 2024 yang terdiri dari TIARES SIRAIT, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh PHILIPUS MAY, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARI WIDODO, S.H.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PHILIPUS MAY, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00.-
2. Redaksi..... Rp10.000,00.-
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00.-
4. Jumlah Rp150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan An Nomor 59/PDT/2024/PT JAP